

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

Pengertian TJSP/CSR dibagi dalam dua pengertian, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. CSR dalam pengertian luas, berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional.

CSR dalam pengertian sempit dipahami dari beberapa peraturan dan pendapat ahli yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (*stakeholders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut. Pengertian tersebut sama dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yaitu merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Aktivitas CSR dimaksud harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

2. Pengertian CSR dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 3 menyebutkan TJSL adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. CSR diatur pula dalam penjelasannya pasal 15 huruf b UUPM 2007. TJSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tampak bahwa UUPM 2007 mencoba memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan, yang mengarah pada CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.
4. CSR dapat dipahami pula dalam Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada Pasal 2 yang menjadi kewajiban bagi BUMN baik Perum maupun Persero untuk melaksanakannya. Aturan tersebut diperbaharui pula dengan Permeneg BUMN No.PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013.

5. CSR dalam pengertian *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dan *World Bank* menekankan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, keluarga karyawan dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Rumusan *World Bank* menambahkan penekanan pada kemanfaatan aktivitas CSR bagian usaha dan pembangunan (*in ways that are both good for business and good for development*).¹
6. CSR menurut rumusan *European Union* hanya menggambarkan CSR sebagai suatu konsep perusahaan yang berusaha mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan serta *stakeholders* atas dasar “*voluntary*” dalam melakukan aktivitas usahanya. Pengintegrasian ini tidak hanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi meliputi kerelaan berinvestasi ke dalam pengembangan manusia, lingkungan, dan hubungan dengan *stakeholders*.²

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa CSR merupakan *social responsibility* yang berhubungan dengan pihak internal dan eksternal perusahaan. Pemahaman tentang CSR pada umumnya berkisar pada tiga hal pokok, yaitu: **Pertama**, suatu peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*) dimana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan, oleh karena itu perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini; **Kedua**, disamping sebagai institusi *profit*, perusahaan menyisihkan sebagian

¹Busyra Azheri, hlm. 21

²*Ibid.* hlm. 22.

keuntungannya untuk kedermawanan (*philanthropy*) yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi. **Ketiga**, CSR sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat.

Pemahaman CSR selanjutnya didasarkan oleh pemikiran bahwa bukan hanya Pemerintah melalui penetapan kebijakan publik (*public policy*), tetapi juga perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial. Bisnis didorong untuk mengambil pendekatan pro aktif terhadap pembangunan berkelanjutan. Konsep CSR juga dilandasi oleh argumentasi moral. Tidak ada satu perusahaan pun yang hidup di dalam suatu ruang hampa dan hidup terisolasi.

Perusahaan hidup di dalam dan bersama suatu lingkungan. Perusahaan dapat hidup dan dapat tumbuh berkat masyarakat dimana perusahaan itu hidup, menyediakan berbagai infrastruktur umum bagi kehidupan perusahaan tersebut, antara lain dalam bentuk jalan, transportasi, listrik, pemadaman kebakaran, hukum dan penegakannya oleh para penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim).

James E.Post, Anne T. Lawrence dan James Weber mengemukakan pola atau bentuk CSR juga berkembang dari yang bentuk *charity principle* kepada *stewardship principle*.³ Berdasarkan *charity principle*, kalangan masyarakat mampu memiliki kewajiban moral untuk memberikan bantuan kepada kalangan kurang mampu. Jenis bantuan perusahaan ini sangat diperlukan dan penting

³ Dwi Kartini, hlm. 6.

khususnya pada masa atau sistem Negara dimana tidak terdapat system jaminan sosial, jaminan kesehatan bagi orang tua, dan tunjangan bagi penganggur.

Pola atau bentuk CSR berdasarkan *stewardship principle*, menyatakan korporasi diposisikan sebagai *public trust* karena menguasai sumber daya besar dimana penggunaannya akan berdampak secara fundamental bagi masyarakat. Oleh karenanya perusahaan dikenakan tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya tersebut dengan cara-cara yang baik dan tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham tetapi juga untuk masyarakat secara umum. Dengan demikian, korporasi dewasa ini memiliki berbagai aspek tanggung jawab. Korporasi harus dapat mengelola tanggung jawab ekonominya kepada pemegang saham, memenuhi tanggung jawab hukum dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertanggung jawab sosial kepada para *stakeholder* (pemegang kepentingan).

CSR pada prinsipnya merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para *stakeholders* dalam arti luas dari sekedar kepentingan perusahaan belaka. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan dari usahanya yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitas usahanya. Makna yang terkandung secara positif pada perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sedemikian rupa tersebut, pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan para *stakeholder* dengan memperhatikan kualitas ke arah yang lebih baik.

Pengertian CSR yang relatif mudah dipahami dan dioperasionalkan adalah dengan mengembangkan konsep yang lebih dikenal dengan ”*Tripple Bottom Lines (profit, planet, dan people)*” yang digagas oleh John Elkingston’s (1998) atau lebih dikenal dengan 3 BL. CSR yang dikelompokkan atas tiga aspek tersebut meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*sosial justice*).

John Elingston’s juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) harus memperhatikan “*Triple P*” yaitu *Profit, Planet, and People*. Bila dikaitkan antara 3 BL dengan “*Triple P*” dapat disimpulkan bahwa “*Profit*” sebagai wujud aspek ekonomi, “*Planet*” sebagai wujud aspek lingkungan dan “*People*” sebagai aspek sosial.⁴

Berkaitan dengan konsep tersebut Suharto dalam bukunya menambahkan CSR dengan satu line tambahan, yaitu *procedure*. Dengan demikian, CSR adalah “kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*prosedure*) yang tepat dan profesional.”⁵

Secara teoritis CSR merupakan inti dari etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap semua pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Semua tidak lepas dari

⁴ *Ibid.* hlm. 34.

⁵ Edi Suharto, 2010. *CSR & Comdev Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi* (Bandung: Alfabeta), hlm. 5.

kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak.

CSR merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, dengan memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan menjunjung tinggi harkat manusia, masyarakat dan lingkungan.⁶ Hal ini yang menjadi perhatian terbesar dari peran perusahaan dalam masyarakat yaitu meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika. Masalah seperti perusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap karyawan, dan cacat produksi yang mengakibatkan ketidaknyamanan ataupun bahaya bagi konsumen adalah menjadi berita utama surat kabar.

Beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan CSR dari menetapkan pada surat perusahaan dalam membuat keputusan investasi mereka, sebuah praktek yang dikenal sebagai "Investasi bertanggung jawab sosial" (*socially responsible investing*). Kegiatan CSR perusahaan tidak untuk mendapatkan profit atau keuntungan, yang diharapkan dari kegiatan CSR adalah benefit berupa citra perusahaan. Perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi juga harus menjaga aspek sosial dan lingkungan.⁷

Diterimanya konsep CSR, terutama *triple bottom line (3BL)*, menjadikan perusahaan mendapat kerangka baru dalam menempatkan berbagai kegiatan sosial. Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan

⁶ Erni R. Ernawan, 2011. *Business Ethics-Etika Bisnis Edisi Revisi* (Bandung : Alfabeta), hlm. 160.

⁷ Tri Harijono, Kompas, 4 Agustus 2007 dalam Dalam Hendrik Budi Untung, 2008. *Corporate Social Responsibility* (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 33.

sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas.

CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

CSR di Indonesia secara normatif sudah diwajibkan berdasarkan Undang-undang, sehingga CSR memiliki dua tanggung jawab sekaligus, yaitu tanggung jawab mentaati hukum (*legal responsibility*) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup (*environmental and social responsibility*).⁸ CSR tidak sesederhana sebagaimana yang dipahami dan dipraktikkan oleh kebanyakan perusahaan. CSR penting untuk dilaksanakan atas dasar kesadaran perusahaan terhadap fakta bahwa perusahaan berdiri di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang perlu diperhatikan keadaan ekonominya menuju masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.

⁸Candra Irawan, 2013. *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia* (Bandung : Mandar Maju), hlm.25.

B Tanggung Jawab Sosial dalam Pengertian BUMN dan PT

Melaksanakan tanggung jawab sosial secara normatif merupakan kewajiban moral bagi jenis perusahaan apapun. Ketika perusahaan sebagai komunitas baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif.

Tidak hanya berkuat pada aspek normatif, saat ini CSR telah diatur dalam beberapa regulasi yang sifatnya mengikat agar 'perusahaan tertentu' wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Terdapat proses panjang berkaitan dengan sejarah munculnya peraturan terkait CSR atau program yang pada mulanya identik dengan istilah *Community Development* (CD) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Menurut pengertian BUMN dan PT, TJSP dapat diuraikan secara rinci dan tertuang dalam tujuh regulasi, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri, untuk dipahami oleh perusahaan. Perusahaan diharapkan bisa merujuk pada aturan mana yang mengikatnya, selain juga menjadi kontrol bagi pihak lain yang akan menjadikan CSR sebagai alat kepentingan kalangan tertentu.

Diharapkan Pemerintah Pusat maupun Daerah tidak membuat regulasi baru yang berpotensi bertentangan dengan peraturan di atasnya, atau mengalihbebaskan tanggung jawab pembangunan pemerintah kepada perusahaan terkait atas pemahaman aturan tersebut. Tujuh regulasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Peraturan yang mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), yang diperbaharui dengan Permeneg BUMN No. PER-08/MBU/2013. PKBL terdiri program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan), serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan), dengan dana kegiatan yang bersumber dari laba BUMN setelah dikurangi pajak sebesar 2 (dua) %, maupun pemanfaatan dana BUMN. BUMN wajib membentuk unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Kedua, Peraturan mengikat Perseroan Terbatas (PT) yang operasionalnya terkait Sumber Daya Alam (SDA), yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Dalam pasal 74 disebutkan: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Ketiga, Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 . Dalam PP ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan TJSL. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban TJSL tersebut harus

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Keempat, Peraturan yang mengikat jenis perusahaan penanaman modal, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007. Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Sanksi-sanksi, diatur dalam Pasal 34, berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya: (a) Peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Kelima, Peraturan CSR bagi perusahaan pengelola Minyak dan Gas (Migas), diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001. Pasal 40 ayat (5) dan (6),: ayat (5) berbunyi : "Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat". Ayat (6) berbunyi : "Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Keenam, Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-undang ini tidak membahas secara khusus peran dan fungsi perusahaan dalam menangani fakir miskin, melainkan terdapat klausul dalam pasal 36 ayat 1 "Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi: c. dana yang disisihkan dari perusahaan Perseroan. Diperjelas dalam ayat 2 dana

yang disisihkan dari perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin. Pada Pasal 41 tentang “Peran Serta Masyarakat”, dalam ayat 3 dijelaskan bahwa “Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

Ketujuh, Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial memandang penting dibentuknya forum CSR pada level Provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha. Rekomendasi Permensos adalah dibentuknya Forum CSR di tingkat provinsi beserta pengisian struktur kepengurusan yang dikukuhkan oleh Gubernur.

Aneka regulasi di atas dengan segala kelebihan dan kekurangannya menimbulkan optimisme juga kekhawatiran. Optimisme, karena berbagai pihak memandang besarnya potensi CSR dalam mendukung pemerintah meningkatkan kesejahteraan. Kekhawatiran muncul, karena bagaimanapun perusahaan terikat oleh aneka aturan CSR baik pada level pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah.

Hampir di semua perusahaan, CSR dianggarkan dari ‘keuntungan perusahaan’, belum semua perusahaan menganggarkannya secara khusus, karena bagaimanapun *core* perusahaan adalah bisnis. Perusahaan pun berasumsi bahwa kewajibannya mensukseskan program pemerintah dengan menunaikan aneka pajak. Sebetulnya diikat oleh aturan apapun, CSR tidak akan maksimal jika perusahaan sendiri belum faham apa itu CSR, belum menempatkan staf secara

khusus sebagai pengelola CSR, belum memiliki struktur CSR, belum memiliki *code of conduct*, belum memiliki sistem administrasi CSR.

Hal ini dikarenakan yang terjadi pada CSR saat ini adalah multipihak berebut memanfaatkan dana CSR. Pemahaman bahwa *core* perusahaan adalah bisnis dan bukanlah mengurus CSR semata jika semakin dibelit aneka aturan CSR pada berbagai level, sehingga sangat besar kemungkinan investasi-investasi di negeri ini akan berpindah ke negara lain, karena banyak ikatan yang semakin menambah beban modal perusahaan. Relevansinya PKBL yang ada di lingkungan BUMN seharusnya mempunyai misi memperlakukan *stakeholders* dengan baik selaras dengan orientasi bisnis perusahaan dalam jangka panjang yakni pengembangan bisnis yang stabil dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

C. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dilihat dari perspektif pembangunan yang lebih luas, CSR menunjuk pada kontribusi perusahaan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini dan kebutuhan generasi masa yang akan datang secara terus menerus. CSR secara umum dimaknai sebagai sebuah cara dalam rangka perusahaan mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat, namun tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Menurut Brodshaw dan Vogel, ada tiga dimensi yang harus diperhatikan dalam kajian ruang lingkup CSR, yaitu:⁹

1. *Corporate philanthropy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, di mana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha amal dimaksud berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.
2. *Corporate responsibility* adalah usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
3. *Corporate policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan.

Pembatasan ruang lingkup CSR dalam praktik etika dunia usaha modern dibedakan atas 4 (empat) bagian, yaitu:¹⁰

1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Artinya perusahaan melakukan kegiatan bisnis tidak hanya mencari keuntungan saja, melainkan ikut memikirkan kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan CSR yang dilaksanakannya atas konsep keadilan distributif atau keadilan ekonomi. Tujuannya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi seperti diwujudkan dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, membangun sarana dan prasarana

⁹ R.Dwi, 1998. *Peranan Akuntansi Sosial dalam Menilai Tanggung Jawab Sosial*, abstrak tesis, tdk dipublikasikan, riset pada Pabrik Gula Kebon Agung Malang, dalam Busyra Azheri, hlm. 36

¹⁰ Sonny Keraf, 1998. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta : Kanisus), hlm. 123

fasilitas umum, penghijauan, pemberian beasiswa, pelatihan secara cuma-cuma dan lain sebagainya.

2. Keuntungan ekonomis yang diperoleh perusahaan. Artinya, kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan pada umumnya akan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Walaupun akan menambah biaya bagi perusahaan, namun pasti akan timbul suatu citra perusahaan di mata masyarakat, yang secara tidak langsung akan menarik masyarakat untuk menggunakan produk perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pelaksanaan CSR, antara lain produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati *investor*. CSR dapat digunakan sebagai alat *marketing* baru bagi perusahaan bila itu dilaksanakan berkelanjutan. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan perusahaan akan semakin membaik, dan pada akhirnya dengan pelaksanaan CSR diharapkan tingkat profitabilitas dan citra perusahaan juga meningkat. Oleh karena itu, CSR berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan penjualan perusahaan dengan cara melakukan berbagai aktivitas sosial di lingkungan sekitarnya.

3. Memenuhi aturan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan kegiatan dunia usaha maupun kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Artinya, perusahaan dalam menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan kepatuhan akan aturan hukum. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab dan

berkewajiban menjaga ketertiban dan keteraturan tatanan sosial demi terciptanya ketenangan, ketentraman dan rasa aman dalam melakukan setiap aktivitas usahanya.

4. Menghormati hak dan kepentingan *stakeholders* atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung atas aktivitas perusahaan. Artinya, dalam aktivitas bisnis perusahaan mendapat perhatian khusus dari pemerintah, praktisi, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menjalankan tanggung jawab moral dan sosial bagi kepentingan *stakeholders*. Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi hal yang begitu konkret demi terciptanya suatu kehidupan sosial maupun demi keberlanjutan dan keberhasilan aktivitas perusahaan itu sendiri.

Selain itu, terdapat empat peraturan yang mewajibkan perusahaan tertentu untuk menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan satu acuan (Guidance) ISO 26000 sebagai referensi dalam menjalankan CSR, diantaranya:

a. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007

Selain BUMN, saat ini Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola atau operasionalnya terkait dengan Sumber Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan program CSR, karena telah diatur dalam UUPT. Pasal 74 UUPT No. 40 Tahun 2007 menguraikan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran,
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dapat diketahui, bahwa UUPT tersebut (a) memberi batasan atau lingkup perseroan yang wajib melaksanakan TJSL, (b) sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi TJSL, (c) mengatur sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL, dan (4) keterkaitan antara TJSL yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah dan pelaksanaan program TJSL/CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang khusus berlaku untuk perusahaan BUMN.

b. Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007

Peraturan lain yang mewajibkan CSR adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal (UUPM), baik penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing. Ditegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pada Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau

perseorangan yang melanggar peraturan dalam Pasal 15 tersebut, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya: (a) Peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

c. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001

Khusus bagi perusahaan yang operasionalnya mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dalam hal ini minyak dan gas bumi, terikat oleh Undang-undang No. 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan pada Pasal 40 ayat (5) dan (6),: ayat (5) berbunyi : “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat”. Ayat (6) berbunyi : ”Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan undang-undang tersebut, perusahaan yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib bertanggung jawab atas lingkungan dan masyarakat setempat yang berada di sekitar perusahaan.

d. Peraturan Menteri Negara BUMN Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

Berdasarkan Permenneg BUMN, No. PER-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan

kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Berdasarkan Perubahan atas Permeneg BUMN tahun 2007 tersebut, ditetapkan kembali Permeneg BUMN No. Per-08/MBU/2013 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN. Pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN.

Adapun ruang lingkup bantuan Program BL BUMN, berdasarkan Permeneg BUMN, No. PER-05/MBU/2007 Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah : bantuan korban bencana alam; bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; bantuan peningkatan kesehatan; bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; bantuan sarana ibadah; bantuan pelestarian alam, dan ditambah lagi ruang lingkup BL BUMN yang diatur dalam permeneg BUMN No. PER-08/MBU/2013 dengan bantuan sosial kemasyarakatan dalam hal pengentasan kemiskinan.

e. Guidance ISO 26000 : Sertifikasi CSR di Masa Mendatang

Berbeda dari bentuk ISO yang lain, seperti ISO 9001: 2000 dan 14001: 2004. ISO 26000 hanya sekedar standar dan panduan, tidak menggunakan mekanisme

sertifikasi. Terminologi *should* di dalam batang tubuh standar berarti *shall* dan tidak menggunakan kata *must* maupun *have to*. Sehingga fungsi ISO 26000 hanya sebagai *guidance*. Selain itu dengan menggunakan istilah *Guidance Standard on Social Responsibility*, menunjukkan bahwa ISO 26000 tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan (*corporate*) melainkan juga untuk semua sektor publik dan privat.

Tanggung jawab sosial dapat dilakukan oleh kalangan industri, pemerintah, tenaga kerja, konsumen, *Non Governmental Organization* (NGO) dan *Civil Society Organization* (CSO), dan tentunya semua pelaku bisnis, hal itu dikarenakan setiap organisasi dapat memberikan akibat bagi lingkungan sosial maupun alam. Adanya ISO 26000 ini membantu organisasi dalam pelaksanaan *Social Responsibility*, dengan cara memberikan pedoman praktis, serta memperluas pemahaman publik terhadap *Social Responsibility*.

ISO 26000 mencakup beberapa aspek yaitu menyediakan panduan mengenai tanggung jawab sosial kepada semua bentuk organisasi tanpa memperhatikan ukuran dan lokasi untuk:

- a. Mengidentifikasi prinsip dan isu. Berdasarkan Draf 4.1 yang diambil dari sumber *www.iso.org* dan diolah bahwa ada tujuh isu sentral yang menjadi bahasan dari sertifikasi CSR di masa depan, yaitu:¹¹ Isu tata kelola organisasi, isu hak asasi manusia, isu praktik ketenagakerjaan, isu lingkungan, isu praktik operasi yang adil, isu konsumen, dan isu pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
- b. Menyatukan, melaksanakan dan memajukan praktek tanggung jawab sosial

¹¹Dwi Kartini, hlm. 124.

- c. Mengidentifikasi dan pendekatan/pelibatan dengan para pemangku kepentingan.
- d. Mengkomunikasikan komitmen dan performa serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

ISO 26000 mendorong organisasi untuk melaksanakan aktivitas lebih sekedar dari apa yang diwajibkan. ISO 26000 menyempurnakan/melengkapi instrumen dan inisiatif lain yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial, mempromosikan terminologi umum dalam lingkupan tanggung jawab sosial dan semakin memperluas pengetahuan mengenai tanggung jawab sosial. ISO 26000 bersifat konsisten dan tidak berkonflik dengan traktat internasional dan standarisasi ISO lainnya serta tidak bermaksud mengurangi otoritas pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab sosial oleh suatu organisasi.

ISO 26000 mempunyai prinsip ketaatan pada hukum/*legal compliance*, prinsip penghormatan terhadap instrumen internasional, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip pembangunan keberlanjutan, prinsip *ethical conduct*, prinsip penghormatan hak asasi manusia, prinsip pendekatan dengan pencegahan dan prinsip penghormatan terhadap keanekaragaman. Diharapkan ISO 26000 dapat menjadi jembatan dan standarisasi berbagai elemen dalam urusan CSR, sehingga menekan kesalahpahaman dalam pelaksanaan CSR.

Kesimpulan dari keempat peraturan dan tambahan sertifikasi CSR di masa mendatang mengacu pada ISO 26000, dapat diketahui bahwa CSR tidak hanya diatur dalam UUPT, akan tetapi ada peraturan lain yang mewajibkan perusahaan tertentu untuk menjalankan program CSR sebagai bentuk kepedulian perusahaan

atas lingkungannya. Kunci dari kegiatan CSR tersebut adalah komitmen akan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan, baik bersifat sosial maupun lingkungan serta usaha bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab dan ikut menjaga lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu beragam macam peraturan ditetapkan dan diklasifikasikan atas jenis usahanya.

D. Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Belum ada kesatuan pandangan mengenai TJSP/CSR dalam pengertian, ruang lingkup, dan sifat CSR. Hal tersebut berdampak pada implementasinya, sehingga tidak salah jika pelaku usaha melaksanakan CSR sesuai dengan pemahaman dan kebutuhannya saja. Salah satu prinsip yang dikemukakan oleh Alyson Warhurst¹² yaitu prioritas perusahaan yang menjadikan TJSP sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga perusahaan dapat membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara lebih bertanggung jawab secara sosial. Secara teoritis bahwa prinsip TJSP/CSR yang disampaikan Alyson Warhurst cenderung mudah untuk dilaksanakan, sehingga penulis lebih cenderung untuk menganalisis penerapan TJSP/CSR oleh perusahaan BUMN Perkebunan seperti PTPN VII (Persero) yang dijadikan objek penelitian.

¹²Busyra Azheri, hlm. 47.

E. Prinsip Tanggung Jawab Sosial/CSR Perusahaan dalam kaitan *Good Corporate Governance* (GCG)

Salah satu bagian dari *Good Corporate Governance* yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat GCG adalah pelaksanaan prinsip tanggung jawab atau dengan kata lain pelaksanaan CSR. Hal ini disebabkan prinsip *responsibility* sebagai salah satu dari prinsip GCG merupakan prinsip yang mempunyai hubungan yang dekat dengan CSR. Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep GCG sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Pada berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tanggung jawab sosial sudah diatur dalam UU BUMN No. 19 tahun 2003, UUPT No. 40 tahun 2007, UU Penanaman Modal No. 25 tahun 2007, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan sebuah bentuk implementasi kegiatan TJSP/CSR khususnya pada BUMN. Hal ini sebagai bukti bahwa CSR tidak hanya menjadi isu perusahaan swasta tetapi juga menjadi bagian dari komitmen BUMN yang sejalan dengan GCG sebagai aplikasi dari UUPT No. 40 tahun 2007.

GCG berkaitan dengan upaya menarik minat investor untuk berinvestasi pada suatu negara, baik dalam bentuk investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*undirect investment*). Implementasi GCG berkaitan langsung dengan *Corporate Governance* sampai dengan tingkat manajemen perusahaan dalam hal penghormatan dan mematuhi hak-hak hukum *stakeholders*. Melalui GCG diharapkan akan mendorong tumbuhnya keseimbangan dan kontrol

di lingkungan manajemen, khususnya dalam memberikan perhatiannya kepada kepentingan *stakeholders*.

Menurut *Cadbury Committee* pada tahun 1992 dalam *Cadbury Report* mengeluarkan definisi tersendiri tentang *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *shareholders* khususnya, *stakeholders* pada umumnya.¹³

Pengertian lain dari *Corporate Governance* menurut Mary E. Kissane yaitu: sebagai sistem hukum dan praktik untuk menjalankan kewenangan dan kontrol dalam aktivitas bisnis suatu perusahaan, termasuk di dalamnya hubungan antara *stakeholders*, *board directors*, dan komite-komitennya, pejabat eksekutif dan konstituen lainnya meliputi para karyawan, masyarakat lokal, dan konsumen serta pemasok.¹⁴

Pengertian GCG yang didefinisikan oleh *Cadbury Committee* maupun Mary E. Kissane dapat disimpulkan oleh penulis bahwa GCG diperlukan perusahaan untuk mengatur pola hubungan dan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya dalam rangka menjamin kelangsungan eksistensi perusahaan serta bertindak sebagai pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. GCG juga merupakan suatu sistem hukum untuk menjalankan kewenangan dan kontrol dalam aktivitas bisnis suatu perusahaan baik terhadap

¹³Mas Achmad Daniri, hlm. 7.

¹⁴Busyra Azheri, hlm. 182.

stakeholders maupun *shareholder* sebagaimana yang dikehendaki UUPT No. 40 Tahun 2007.

Prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik menurut *Organization for Economic Corporation and Devolopment (OECD)* yang mencakup:¹⁵

- 1) Hak para pemegang saham (*the rights of shareholders*) dan perlindungannya;
- 2) Perlindungan yang adil bagi seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*);
- 3) Peranan *stakeholders* dalam *corporate governance* (*the role of stakeholders in corporate governance*);
- 4) Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*);
- 5) Tanggung jawab Dewan Komisaris maupun *Board of Directors/Direksi* (*the responsibility of the board*) terhadap perusahaan, pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya.

Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders*. Dari kelima bidang utama tersebut, berdasarkan forum *Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dijabarkan menjadi empat Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut, sebagai berikut:

- 1) Prinsip Keadilan atau Perlakuan Setara (*Fairness or Equitable Treatment*)
 Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan

¹⁵Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), September 20, 1999. "Corporate Governance: A Frame Work for Implementation", London, dalam Busyra Azheri, hlm. 189.

perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas.

2) Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Hak-hak para pemegang saham yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

3) Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Pengelolaan iktikad baik bertanggung jawab untuk kepentingan usaha perseroan memastikan pedoman strategis perusahaan, pengawasan efektif atas pengelolaan pertanggungjawaban direktur dan komisaris berbasiskan kepercayaan bagi pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan cara yang tepat.

4) Prinsip Tanggungjawab atau Responsibilitas (*Responsibility*)

Tujuan perseroan selain profit harus memperlihatkan keseimbangan, kepentingan, dan hak para pihak yang berkepentingan atas perseroan secara luas mendorong kerja sama antara perusahaan dan publik (*stakeholders*) dalam menciptakan kemakmuran, kesempatan kerja, pendukung perusahaan bersifat finansial. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang; menyadari akan

adanya tanggung jawab sosial; menghindari penyalahgunaan kekuasaan; menjadi profesional dan menjunjung etika; memelihara bisnis yang sehat.¹⁶

Dari keempat prinsip di atas dapat diketahui bahwa GCG secara umum diartikan dengan istilah mengurus perusahaan secara baik, sehingga cara mengurus perusahaan secara baik melalui ajaran prinsip-prinsip seperti: Prinsip yang pertama adalah Prinsip Keadilan atau Perlakuan Setara (*Fairness or Equitable Treatment*), yaitu semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus membuat sistem yang solid untuk membuat pekerjaan semuanya seperti yang diharapkan. Pekerjaan yang fair tersebut diharapkan semua peraturan yang ada ditaati guna melindungi semua orang yang punya kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis di perusahaan.

Prinsip kedua adalah Prinsip Transparansi (*Transparency*), yaitu mengelola perusahaan secara transparan dengan semua *stakeholder* (orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas perusahaan). Di sini para pengelola perusahaan harus berbuat secara transparan kepada penanam saham, jujur apa adanya dalam membuat laporan usaha, tidak manipulatif. Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan.

¹⁶Wahyono Dermabrata & Ari Wahyudi Hertanto, *Implementasi Good Corporate Governance dalam Menyikapi Bentuk-bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perusahaan*, dalam Jurnal Hukum Bisnis, volume 22-No.6 Tahun 2003, hlm. 25-26, dalam Busyra Azheri, hlm. 195.

Prinsip ketiga yaitu Prinsip Akuntabilitas (*Akuntability*), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat *job description* yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dari sini perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggungjawabnya serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan.

Prinsip keempat adalah Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*), yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Di sini perusahaan harus memperhatikan amdal, keamanan lingkungan, dan kesesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Perusahaan harus apresiatif dan proaktif terhadap setiap gejala sosial masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat.

Tranformasi GCG perusahaan yang awalnya bermigrasi dari *Corporate Governance Commitment (CGC)*, menuju kepada *Good Governed Corporation (GGC)*, dan akhirnya perusahaan hadir sebagai *Good Corporate Citizen (GCC)* dengan pendekatan *Triple Bottom Line* sebagai sarana pencapaian daya saing berkelanjutan sesuai ekspektasi *stakeholders*.¹⁷ Dapat disimpulkan adanya GCG berawal dari komitmen perusahaan dalam melakukan tata kelola di perusahaan, mengatur perusahaan agar dapat berjalan dengan baik, menciptakan dukungan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan sehingga tercipta keberhasilan perusahaan yang mampu membangun kultur perusahaan berbasis etika bisnis serta

¹⁷ Mas Achmad Daniri, hlm. 363.

mampu membangun TJSL dengan pendekatan pada basis keuntungan, manusia dan lingkungan.

Prinsip Dasar, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen* (GCC). Sedangkan Pedoman Pokok Pelaksanaannya meliputi : (1) Organ Perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by laws*); (2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.¹⁸

Prinsip responsibilitas/tanggung jawab lebih mencerminkan *stakeholders driven*, karena lebih mengutamakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. CSR yang baik memadukan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*, dan tidak hanya berfokus pada hasil yang ingin dicapai. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Prinsip Tanggung Jawab Sosial/CSR merupakan pelaksanaan GCG yang mengarah atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta secara konsekuen patuh terhadap tata nilai, aturan dan rambu-rambu yang disepakati oleh internal perusahaan.

¹⁸H. Moh. Wahyudin Zarkasyi, 2008. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya* (Bandung : Alfabeta), hlm. 40.

CSR dapat menjadi senjata pamungkas perusahaan dalam rangka menuntaskan pelaksanaan GCG terutama yang terkait dengan hubungan kerjasama dengan *stakeholder*.